



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat: JL. Pierre Tendean Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara Kode Pos 91571



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 410/042 /PLS/IV/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL "PAUD PELITA HATI"
KECAMATAN PEDONGGA KABUPATEN MAMUJU UTARA

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan terbentuknya organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2003, maka sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan adalah pendirian sekolah atas prakarsa dari masyarakat/lembaga/Yayasan/maupun pondok pesantren dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Bahwa dalam rangka penataan administrasi kelembagaan pendidikan dimaksud maka dipandang perlu memberikan izin operasional lembaga pendidikan dalam rangka mengontrol kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat
3. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga terdaftar dan resmi sebagai lembaga pendidikan yang secara teknis menjadi pembinaan Yayasan dan Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, yang ditetapkan dalam surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pemerintahan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara RI tahun 1959 tentang perintah Daerah tingkat II di Sulawesi Lembaga Negara RI Tahun 1959 Nomor: 1822)
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 78, tambahan lembaran Negara Nomor: 3839),
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- Pertama :** Terhitung sejak tanggal, 4 April 2016 diberikan Izin Operasional PAUD PELITA HATI Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara dan secara berkala menyampaikan laporan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara.
- Kedua :** Izin Operasional ini diberikan kepada lembaga penyelenggaraan PAUD PELITA HATI Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara. Sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir dengan sendirinya apabila pihak penyelenggara tidak dapat mempertahankan keberlangsungan lembaga ini, dan Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dapat mencabut izin operasional, dan pemerintah berkewenangan melalui akreditasi.
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RAPBS PAUD PELITA HATI Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara, dan partisipasi Masyarakat melalui Komite Sekolah serta melalui bantuan Pemerintah yang bersifat tidak tetap (non rutin).
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 4 April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
KABUPATEN MAMUJU UTARA



H.M. YUNUS ALSAM, S.Pd, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19641231 198611 1 117

Nomor : 410/042 /PLS/IV/2016
Lampiran :

PENGURUS

Ketua : MILHA P
Sekretaris : NI MADE CATRI, SP
Bendahara : NI KETUT PONI
Anggota : NI NYOMAN SUNITI

Tutor : 1. NI MADE CATRI, SP
2. NI NYOMAN SUNITI

Dikeluarkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 2 April 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN
KABUPATEN MAMUJU UTARA



H.M. YUNUS AL SAM, S.Pd, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19641231 198611 1 117